



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan Bin Kulle
2. Tempat lahir : Bontokappong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /2 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontokappong, Desa Tinggimae,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint. Kap/87/IV/2021/Narkoba tanggal 19 April 2021;

Terdakwa Irfan Bin Kulle. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Bin KULLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN Bin KULLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1411 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,1130 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa IRFAN Bin KULLE, pada hari senin tanggal 19 september 2021 sekitar pukul 01:15 Wita Tepatnya di dusun bontokappong

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa.Tinggimae Kec.Barombong Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 18 September 2021 pukul 23:00 Wita terdakwa memperoleh 2(dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika Gol I Jenis shabu oleh Lel BASRI TATA dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam rumahnya didalam lemari pakaian milik terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika Gol I Jenis shabu;

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada petugas sat narkoba tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat narkoba polres Gowa tersebut langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Gowa.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 2(dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1411 gram yang diberi nomor barang bukti 4038/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1130 gram 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 1836/NNF/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Laboratorium

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa IRFAN Bin KULLE, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

IRFAN Bin KULLE, pada hari senin tanggal 19 september 2021 sekitar pukul 01:15 Wita Tepatnya di dusun bontokappong Desa.Tinggimae Kec.Barombong Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu terdakwa sudah cukup lama menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar terdakwa pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 16:00 Wita Wita di dusun bontokappong Desa.Tinggimae Kec.Barombong Kab.Gowa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa.

Bahwa terdakwa sejak tahun 2020 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, cara menggunakannya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong, korek api gas, pirex kaca, kemudian narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam pipet yang terhubung dengan alat hisap/bong. Saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasa kuat dan segar dan tidak mudah capek, namun terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 2(dua) sachet plastik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening dengan berat 0,1411 gram yang diberi nomor barang bukti 4038/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1130 gram. 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 1836/NNF/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa IRFAN Bin KULLE tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli, S.Ap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan polisi dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Basri Tata seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu-shabu;
 - Bahwa tidak ada ditemukan alat-alat penggunaan shabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat dari barang bukti shabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Asrianto Salam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Irfan Bin Kulle yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika;
 - Bahwa bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan Irfan Bin Kulle pada hari Senin tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Irfan Bin Kulle;
 - Bahwa Irfan Bin Kulle tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkotika golongan I;
 - Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Basri Tata dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Bari Tata namun Basri Tata sudah tidak berada di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Selanjutnya Irfan Bin Kulle bersama barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dimana barang bukti tersebut yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Irfan Bin Kulle;
- Bahwa Irfan Bin Kulle bukan merupakan target operasi polisi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Basri Tata yang beralamat di Bontokappong Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di rumah Basri Tata;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu pada Basri Tata;
- Bahwa Basri Tata yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi shabu yang Terdakwa beli;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa lupa tepatnya kapan Terdakwa mulai mengonsumsi shabu tapi yang jelas belum lama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 1836/NNF/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1411 gram yang diberi nomor barang bukti 4038/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1130 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1411 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,1130 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Basri Tata yang beralamat di Bontokappong Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di rumah Basri Tata;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu pada Basri Tata;
- Bahwa Basri Tata yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi shabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara menggunakan botol dan melubangi penutupnya pada bagian atas botol tersebut lalu Terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut lalu mengambil 1 (satu) batang pirex dan memasukkan shabu tersebut dan membakar pirex yang berisikan shabu sambil mengisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Irfan Bin Kulle sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1411 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,1130 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar lebih semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Basri Tata yang beralamat di Bontokappong Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu pada Basri Tata;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara menggunakan botol dan melubangi penutupnya pada bagian atas botol tersebut lalu Terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut lalu mengambil 1 (satu) batang pirex dan memasukkan shabu tersebut dan membakar pirex yang berisikan shabu sambil mengisapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 1836/NNF/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1411 gram yang diberi nomor barang bukti 4038/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1130 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dan hendak digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 1836/NNF/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1411 gram yang diberi nomor barang bukti 4038/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1130 gram Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri dan hal ini diperkuat oleh kesimpulan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 1836/NNF/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1411 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,1130 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Kulle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1411 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,1130 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021** oleh Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

